



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 185 /KEP/HK/2017**

TENTANG

**HASIL EVALUASI 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN ALOR TENTANG RETRIBUSI DAERAH**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 245 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rancangan Perda Kabupaten/Kota yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah harus mendapat evaluasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
 - b. bahwa Tim Evaluasi Provinsi telah melakukan evaluasi 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Alor tentang Retribusi Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Alor tentang Retribusi Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 294/2842/SJ tanggal 19 Juni 2017 Hal Penyampaian Hasil Konsultasi Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Alor tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Alor tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Hasil Evaluasi 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Alor tentang Retribusi Daerah.
- KEDUA** : Hasil Evaluasi 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Alor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Bupati mengajukan permohonan Nomor Register Peraturan Daerah kepada Gubernur setelah Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini.
- KELIMA** : Nomor Register Peraturan Daerah yang telah diberikan oleh Gubernur kepada Bupati, ditindaklanjuti untuk ditetapkan dan diundangkan.
- KEENAM** : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA setelah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, segera menyampaikan kepada Gubernur dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja untuk dilakukan pengkajian.
- KETUJUH** : Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah, Peraturan Daerah tersebut dinyatakan tidak sah secara prosedural.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 05 Juli 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *e*


FRANS LEBU RAYA

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Bupati Alor di Kalabahi;
6. Ketua DPRD Kabupaten Alor di Kalabahi;
7. Dirjen. Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta. ✓

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 185 /KEP/HK/2017**TANGGAL** : 05 Juli 2017**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

No	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1	2	3	4
1. 2.	<p>1. Mengingat: Angka 2 s/d angka 4 dan angka 7 s/d angka 12.</p> <p>2. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 52</p> <p>Tingkat Penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.</p> <p>Lampiran:</p> <p>2. TPJ = Tingkat Penggunaan Jasa. TPJ dihitung berdasarkan frekuensi pengendalian dan pengawasan. Dengan asumsi pengawasan dilakukan dalam maksimal 2 (dua) kali setahun per menara, maka maksimal koefisien TPJ adalah 2 (dua). Referensi untuk menentukan TPJ atau Frekuensi pengawasan dan pengendalian menara dapat mempergunakan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2010 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung, yang secara ringkas menetapkan bahwa:</p> <p>a. Terkait dengan fungsi bangunan, rentang pemerinksaan adalah tahunan.</p> <p>b. Terkait dengan struktural bangunan, rentang pemeriksaan adalah 3 (tiga) sampai 5 (lima) tahun.</p> <p>c. Terkait dengan elektrikl bangunan, rentang pemeriksaan adalah 6 (enam) bulanan.</p>	<p>1. Mengingat: Dihapus. Tetap.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 52</p> <p>Tetap.</p> <p>Lampiran terkait Tingkat Penggunaan Jasa diubah menjadi:</p> <p>2. TPJ = Tingkat Penggunaan Jasa. TPJ dihitung berdasarkan frekuensi kunjungan terhadap menara telekomunikasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan yang ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali kunjungan per-menara per-tahun.</p>	<p>- Sesuai dengan Pasal 156 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.</p> <p>- Sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 tanggal 26 Mei 2015.</p> <p>a. Jumlah frekuensi kunjungan pengawasan menara harus wajar disesuaikan dengan standar peraturan yang berlaku.</p> <p>b. Perlu koordinasi antara Pemda, Kemenkominfo dan Provider terkait tugas dan tanggungjawab Pemda dan Provider atas menara untuk memastikan jumlah frekuensi yang wajar dalam 1 tahun.</p> <p>c. Dalam hal tugas dan tanggungjawab Pemda terkait keberadaan menara hanya mencakup fungsi pengawasan dan fungsi sosial, maka frekuensi</p>

1	2	3	4
	<p>Jadi dengan pendekatan tersebut maka maksimal frekuensi adalah 2 (dua) kali dalam setahun bahkan jika pengawasan terkait dengan fungsi bangunan maka frekuensi hanya 3 sampai 5 tahun.</p>		<p>pengawasan untuk 1 menara cukup ditetapkan 2 kali pertahun.</p>
3.	<p>3. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 53</p> <p>Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada pembiayaan operasional yang dihitung berdasarkan pada jumlah pengawas, jumlah menara dan biaya operasional pengawasan dan pengendalian.</p>	<p>Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 53</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutupi biaya sebagian penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.</p> <p>(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.</p> <p>(3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas komponen sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Honorarium petugas pengawasan; b. Biaya transportasi; c. Biaya uang makan; dan d. Biaya alat tulis kantor. <p>(4) Besaran biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Harga.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 156 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Perhitungan Tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi memperhatikan besaran belanja langsung sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belanja langsung yang dihitung adalah Belanja Barang dan jasa, berupa Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Barang Habis Pakai. 2. Belanja Perjalanan Dinas dipengaruhi oleh jumlah petugas, maka jumlah petugas harus wajar dan sesuai standar teknis. 3. Belanja Barang Habis Pakai harus dalam nilai wajar. 4. Besaran belanja langsung harus sesuai dengan standar biaya yang ditetapkan Bupati.
4.	<p>4. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 54</p> <p>Besarnya tarif retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p>Tetap.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 54</p> <p>Tetap.</p>	

1	2	3	4
5.	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Alor.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p>	<p>Sesuai dengan Lampiran II Bab I huruf C5 angka 150 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.</p> <p>Sesuai dengan Lampiran II Bab I huruf D angka 163 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.</p>

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 185 /KEP/HK/2017**TANGGAL** : 05 Juli 2017**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

No	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Mengingat: Angka 2 s/d angka 6 dan angka 8 s/d angka 19.	Mengingat: Dihapus.	Disesuaikan berdasarkan Lampiran II BAB I huruf B4 angka 28 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
2.	Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 13 Tahun 2011 tentang ... sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah ... sebagai berikut: Pasal 3 (1) Dengan nama Retribusi ...dstnya. (2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. tanah; b. bangunan atau gedung; c. lapangan olah raga yang ... dstnya; d. kendaraan bermotor; e. alat berat; f. kendaraan dinas; g. pemakaian mesin dan peralatannya; h. pembangkit listrik tenaga diesel; i. asrama mahasiswa; j. peralatan selam atau (diving); k. peralatan shooting; l. SSB; m. LPPL,Tv Alor; n. LPPL Radio Alor; dan o. mobil penerangan informasi keliling.	Pasal I Tetap. Pasal 3 (1) Tetap. (2) Tetap. a. Tetap. b. Tetap. c. Tetap. d. Tetap. e. Tetap. f. Tetap. g. Tetap. h. Tetap. i. Tetap. j. Tetap. k. Tetap. l. Tetap. m. Tetap. n. Tetap. o. Tetap.	Sesuai dengan Pasal 128 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

1	2	3	4																																																																
	(3) Dikecualikan dari ... dstnya. (4) Subjek retribusi sebagaimana ... dstnya. (5) Wajib retribusi sebagaimana ... dstnya.	(3) Tetap. (4) Tetap. (5) Tetap.																																																																	
3.	2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 5 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan ... dstnya.	2. Tetap. Tetap.	Sesuai Pasal 156 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomr 28 Tahun 2009.																																																																
4.	3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 7 Struktur dan besarnya tarif Retribusi ... dstnya. Struktur dan besarnya Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.	3. Tetap. Tetap. Ketentuan pada lampiran I terkait Struktur dan Besarnya Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diubah menjadi:																																																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Objek Retribusi</th> <th>Peruntukan/Jenis Fasilitas Pelayanan</th> <th>Harga (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">1</td> <td rowspan="4">Retribusi Pemakaian Tanah</td> <td>a. Untuk tempat tinggal</td> <td>1.000/bulan/M²</td> </tr> <tr> <td>b. Untuk Usaha Dagang :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1. Kios dan Rumah Makan/tempat</td> <td>2.500/bulan/M²</td> </tr> <tr> <td>2. Toko Besar/Unit</td> <td>4.000/bulan/M²</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>3. Rumah Toko (Ruko)</td> <td>5.000/bulan/M²</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>c. Untuk kegiatan administrasi kantor BUMN, BUMD</td> <td>2.000/bulan/M²</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>d. Untuk kegiatan lainnya</td> <td>2.000/bulan/M²</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2</td> <td rowspan="2">Retribusi Pemakaian Bangunan/ Gedung</td> <td>a. Untuk penimbunan komoditi antar pulau atau pengeluaran hasil.</td> <td>5.000/hari/M³</td> </tr> <tr> <td>b. Untuk kegiatan tertentu.</td> <td>300.000/ hari</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Objek Retribusi	Peruntukan/Jenis Fasilitas Pelayanan	Harga (Rp)	1	Retribusi Pemakaian Tanah	a. Untuk tempat tinggal	1.000/bulan/M ²	b. Untuk Usaha Dagang :		1. Kios dan Rumah Makan/tempat	2.500/bulan/M ²	2. Toko Besar/Unit	4.000/bulan/M ²			3. Rumah Toko (Ruko)	5.000/bulan/M ²			c. Untuk kegiatan administrasi kantor BUMN, BUMD	2.000/bulan/M ²			d. Untuk kegiatan lainnya	2.000/bulan/M ²	2	Retribusi Pemakaian Bangunan/ Gedung	a. Untuk penimbunan komoditi antar pulau atau pengeluaran hasil.	5.000/hari/M ³	b. Untuk kegiatan tertentu.	300.000/ hari	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Objek Retribusi</th> <th>Peruntukan/Jenis Fasilitas Pelayanan</th> <th>Harga (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">1</td> <td rowspan="4">Retribusi Pemakaian Tanah</td> <td>a. Untuk tempat tinggal</td> <td>1.000/bulan/M²</td> </tr> <tr> <td>b. Untuk Usaha Dagang :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1. Kios dan Rumah Makan/tempat</td> <td>2.500/bulan/M²</td> </tr> <tr> <td>2. Toko Besar/Unit</td> <td>4.000/bulan/M²</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>3. Rumah Toko (Ruko)</td> <td>5.000/bulan/M²</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>c. Untuk kegiatan administrasi kantor BUMN, BUMD</td> <td>2.000/bulan/M²</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>d. Untuk kegiatan lainnya</td> <td>2.000/bulan/M²</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2</td> <td rowspan="2">Retribusi Pemakaian Bangunan/ Gedung</td> <td>a. Untuk penimbunan komoditi antar pulau atau pengeluaran hasil.</td> <td>5.000/hari/M³</td> </tr> <tr> <td>b. Untuk kegiatan tertentu.</td> <td>300.000/ hari</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Objek Retribusi	Peruntukan/Jenis Fasilitas Pelayanan	Harga (Rp)	1	Retribusi Pemakaian Tanah	a. Untuk tempat tinggal	1.000/bulan/M ²	b. Untuk Usaha Dagang :		1. Kios dan Rumah Makan/tempat	2.500/bulan/M ²	2. Toko Besar/Unit	4.000/bulan/M ²			3. Rumah Toko (Ruko)	5.000/bulan/M ²			c. Untuk kegiatan administrasi kantor BUMN, BUMD	2.000/bulan/M ²			d. Untuk kegiatan lainnya	2.000/bulan/M ²	2	Retribusi Pemakaian Bangunan/ Gedung	a. Untuk penimbunan komoditi antar pulau atau pengeluaran hasil.	5.000/hari/M ³	b. Untuk kegiatan tertentu.	300.000/ hari	
No	Jenis Objek Retribusi	Peruntukan/Jenis Fasilitas Pelayanan	Harga (Rp)																																																																
1	Retribusi Pemakaian Tanah	a. Untuk tempat tinggal	1.000/bulan/M ²																																																																
		b. Untuk Usaha Dagang :																																																																	
		1. Kios dan Rumah Makan/tempat	2.500/bulan/M ²																																																																
		2. Toko Besar/Unit	4.000/bulan/M ²																																																																
		3. Rumah Toko (Ruko)	5.000/bulan/M ²																																																																
		c. Untuk kegiatan administrasi kantor BUMN, BUMD	2.000/bulan/M ²																																																																
		d. Untuk kegiatan lainnya	2.000/bulan/M ²																																																																
2	Retribusi Pemakaian Bangunan/ Gedung	a. Untuk penimbunan komoditi antar pulau atau pengeluaran hasil.	5.000/hari/M ³																																																																
		b. Untuk kegiatan tertentu.	300.000/ hari																																																																
No	Jenis Objek Retribusi	Peruntukan/Jenis Fasilitas Pelayanan	Harga (Rp)																																																																
1	Retribusi Pemakaian Tanah	a. Untuk tempat tinggal	1.000/bulan/M ²																																																																
		b. Untuk Usaha Dagang :																																																																	
		1. Kios dan Rumah Makan/tempat	2.500/bulan/M ²																																																																
		2. Toko Besar/Unit	4.000/bulan/M ²																																																																
		3. Rumah Toko (Ruko)	5.000/bulan/M ²																																																																
		c. Untuk kegiatan administrasi kantor BUMN, BUMD	2.000/bulan/M ²																																																																
		d. Untuk kegiatan lainnya	2.000/bulan/M ²																																																																
2	Retribusi Pemakaian Bangunan/ Gedung	a. Untuk penimbunan komoditi antar pulau atau pengeluaran hasil.	5.000/hari/M ³																																																																
		b. Untuk kegiatan tertentu.	300.000/ hari																																																																

3	Retribusi Pemakaian Tanah dan Bangunan	a. Tempat tinggal b. Rumah dinas c. Kegiatan usaha lainnya	2.500/bulan/M ² 500/bulan/M² 4.000/bulan/M ²	3	Retribusi Pemakaian Tanah dan Bangunan	a. Tempat tinggal b. Dihapus. c. Kegiatan usaha lainnya	2.500/bulan/M ² Dihapus. 4.000/bulan/M ²	Rumah Negara merupakan Barang Milik Daerah yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau hunian atau sarana pembinaan serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau PNS pemerintah daerah yang bersangkutan sesuai dengan Pasal 1 angka 53 dan Pasal 485 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
4	Retribusi Pemakaian kendaraan bermotor	A. Kendaraan Bermotor Darat a. Dump Truck Mitsubishi b. Dump Truck Hino Fc 141.Ka-5 Ton c. Dump Truck Isuzu Npr. 59 Gk-3,5 Ton d. Truck Tangki Air, Toyota Dyna, B-43. 400 Ltr e. Truck Tangki Minyak, Toyota Dyna, B-43. 43.400 Ltr f. Mobil Informasi Keliling : - Dalam Kota - Luar Kota g. Mobil Lintas Kecamatan - Truck - Pick Up L 300 B. Kendaraan Bermotor Laut a. Motor Laut b. Speed Boat - Dalam Daerah	1.000.000/hari 900.000/hari 800.000/hari 750.000/hari 1.000.000/hari 250.000/5 titik strategis 500.000/5 titik strategis 1.000.000/bulan 500.000/bulan 2.000.000/bulan /motor laut 500.000/sekali pakai	4	Retribusi Pemakaian kendaraan bermotor	A. Kendaraan Bermotor Darat a. Dump Truck Mitsubishi b. Dump Truck Hino Fc 141.Ka-5 Ton c. Dump Truck Isuzu Npr. 59 Gk-3,5 Ton d. Truck Tangki Air, Toyota Dyna, B-43. 400 Ltr e. Truck Tangki Minyak, Toyota Dyna, B-43. 43.400 Ltr f. Mobil Informasi Keliling : - Dalam Kota - Luar Kota g. Mobil Lintas Kecamatan - Truck - Pick Up L 300 B. Kendaraan Bermotor Laut a. Motor Laut b. Speed Boat - Dalam Daerah	1.000.000/hari 900.000/hari 800.000/hari 750.000/hari 1.000.000/hari 250.000/5 titik strategis 500.000/5 titik strategis 1.000.000/bulan 500.000/bulan 2.000.000/bulan /motor laut 500.000/sekali pakai	

		- Luar Daerah	1.000.000/seka li pakai			- Luar Daerah	1.000.000/seka li pakai
5	Alat Berat	a. Bullduser Cater Pilar B6C-125 HP	250.000/jam	5	Alat Berat	a. Bullduser Cater Pilar B6C-125 HP	250.000/jam
		b. Bullduser Fiat Alias FD.9-100 HP	250.000/jam			b. Bullduser Fiat Alias FD.9-100 HP	250.000/jam
		c. Mesin Gilas, brata MG.6;MV 6 P. 6-8 Ton	100.000/jam			c. Mesin Gilas, brata MG.6;MV 6 P. 6-8 Ton	100.000/jam
		d. Tandem Roller, brata.MGB 7. 6-8 Ton	125.000/jam			d. Tandem Roller, brata.MGB 7. 6-8 Ton	125.000/jam
		e. Stone Crusser. Bukaka Golden Star BGS, 30, 30 ton	375.000/jam			e. Stone Crusser. Bukaka Golden Star BGS, 30, 30 ton	375.000/jam
		f. Wheel Loader. Bumar L-201, 1.2 M ³	250.000/jam			f. Wheel Loader. Bumar L-201, 1.2 M ³	250.000/jam
		g. Motor Grader Linnhof. MG-200-1,75 HP	250.000/jam			g. Motor Grader Linnhof. MG-200-1,75 HP	250.000/jam
		h. Asphalt Sprayer, Hottas. 125 ltr	100.000/jam			h. Asphalt Sprayer, Hottas. 125 ltr	100.000/jam
		i. Kompresor. Atlas Copco, 125 ltr	100.000/jam			i. Kompresor. Atlas Copco, 125 ltr	100.000/jam
		j. Vibrater Roller, bratta MCB 1,2 ton	250.000/jam			j. Vibrater Roller, bratta MCB 1,2 ton	250.000/jam
		k. Concrette Mixer, Golden Star, SM 125.125 ltr	150.000/jam			k. Concrette Mixer, Golden Star, SM 125.125 ltr	150.000/jam
		l. Butas Crusser, Golden Star	150.000/jam			l. Butas Crusser, Golden Star	150.000/jam
		m. Paddle Mixer	100.000/jam			m. Paddle Mixer	100.000/jam
		n. Vibrator Rammer	150.000/jam			n. Vibrator Rammer	150.000/jam
		o. Pan Mixer	100.000/jam			o. Pan Mixer	100.000/jam
		p. Exafator Caterpillar 320c.1.0 M ³	400.000/jam			p. Exafator Caterpillar 320c.1.0 M ³	400.000/jam
		q. Vibrator Reller	250.000/jam			q. Vibrator Reller	250.000/jam

		Caterpillar r. Wheel Loader, Caterpillar, 9204 Gz, 1,2 s. Trailer Truck Tronton Mitsubishi, Fuso 220 PS t. Breaker Exafator u. Breaker	250.000/jam 400.000/jam 700.000/jam 300.000/jam			Caterpillar r. Wheel Loader, Caterpillar, 9204 Gz, 1,2 s. Trailer Truck Tronton Mitsubishi, Fuso 220 PS t. Breaker Exafator u. Breaker	250.000/jam 400.000/jam 700.000/jam 300.000/jam	
6	Mesin dan Peralatannya	a. Pabrik Es - Kapasitas Produksi 5 Ton - Kapasitas Produksi 10 Ton - Kapasitas Produksi 20 Ton b. Cold Storage - Kapasitas 10 Ton - Kapasitas 20 Ton - Kapasitas 30 Ton c. Tempat Pelelangan Ikan	3.250.000/bulan 6.500.000/bulan 13.000.000/bulan 600.000/bulan 800.000/bulan 1.200.000/bulan 600.000/bulan	6	Mesin dan Peralatannya	a. Pabrik Es - Kapasitas Produksi 5 Ton - Kapasitas Produksi 10 Ton - Kapasitas Produksi 20 Ton b. Cold Storage - Kapasitas 10 Ton - Kapasitas 20 Ton - Kapasitas 30 Ton c. Tempat Pelelangan Ikan	3.250.000/bulan 6.500.000/bulan 13.000.000/bln 600.000/bulan 800.000/bulan 1.200.000/bulan 600.000/bulan	
7	Retribusi-Pemakaian-Kendaraan Dinas	a. Kendaraan Dinas Roda Dua/Unit b. Kendaraan Dinas Roda Empat/Unit	30.000/bulan 100.000/bulan			a. Dihapus. b. Dihapus.		
8	Pemakaian Jembatan Timbang	Kelebihan muatan dikenakan denda	10% dari tarif muatan			Dihapus.		
9	Tempat Penjualan Kendaraan	a. Kendaraan Roda Dua/Unit b. Kendaraan Roda Empat/Unit	5.000/1 kali Cuel 25.000/1 kali Cuel			a. Dihapus. b. Dihapus.		

Sewa barang milik daerah mengacu pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pemda dilarang melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan merintang arus barang dan jasa antar daerah.

		e. Kendaraan Roda Enam/Unit	50.000/1 kali Cuci						
10	LPPL Radio Alor (RSPK)	a. Kartu-Kartu Pilihan Pendengar Berita Keluarga/berita duka Pengumuman pelayanan Penerbangan/Pelayaran/BUMN/BUMD/SKPD	1.000/kartu/la gu 2.500/3 kali baa 10.000/3 kali baa						
		b. Iklan-Iklan 1. Kontrak/3 menit x 4 kali x sehari - Kontrak 1 minggu 100.000 - Kontrak 2 minggu 200.000 - Kontrak 1 bulan 350.000 2. Kontrak per 5 menit x 4 x sehari - Kontrak 1 minggu 150.000 - Kontrak 2 minggu 300.000 - Kontrak 1 bulan 450.000 3. Kontrak per menit x 4 x sehari - Kontrak 1 minggu 250.000 - Kontrak 2 minggu 500.000 - Kontrak 1 bulan 750.000							
11	Peralatan Shooting	a. Shooting b. Rekaman CD	250.000/sekali pakai 50.000/keping	7	Peralatan Shooting	a. Shooting b. Rekaman CD	250.000/1x pakai 50.000/keping		
12	Tenaga Listrik	1. Listrik Tenaga Surya	6.000/unit/bulan						

c. Dihapus.

a. Dihapus.

b. dihapus

Dengan demikian pelayanan atas pemakaian jembatan timbang tidak dipungut retribusi. Pada dasarnya obyek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah penyewaan atas kekayaan daerah berupa barang milik daerah tersebut belum digunakan secara optimal dan bukan merupakan barang milik daerah yang digunakan untuk operasional kantor sehari-hari. Dengan demikian pemakaian kendaraan dinas, tempat pencucian kendaraan, LPPL, Radio Alor (RSPK) tenaga listrik, penyewaan computer, printer dan internet bukan merupakan obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

		2. Listrik Tenaga Diesel	6.000/unit/bulan		2. Dihapus.		
		3. Listrik Tenaga Hidro	6.000/unit/bulan		3. Dihapus.		
13	Perlengkapan	1. Sewa Tenda 2. SSB	200.000/hari 5.000/berita	8	Perlengkapan	1. Sewa tenda 2. SSB	200.000/hari 5000/berita
14	Alat-alat Sound Sistym dan teknologi Informasi	1. Sound System 2. Sewa komputer untuk pendidikan 3. Sewa komputer design/graphys 4. Sewa komputer pengetikan biasa 5. Sewa komputer pengetikan tabel 6. Cetak (print) 7. Sewa Jaringan Internet 8. Sewa koneksi : - LAN - wireless *) Umum/SKPD *) Sekolah	250.000/hari 250.000/paket 5.000/jam 2.500/jam 2.500/jam 1.500/Halaman 5.000/jam 500.000/bulan 750.000/bulan 500.000/bulan	9	Alat-alat Sound Sistym	Sound Sistym	250.000/hari
					2. Dihapus.		
					3. Dihapus.		
					4. Dihapus.		
					5. Dihapus.		
					6. Dihapus.		
					7. Dihapus.		
					8. Dihapus.		
5.	4. Ketentuan Pasal 33 ayat (3) diubah, ...sebagai berikut: Pasal 33 (1) Dengan nama ...dstnya. (2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ... dstnya. (3) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Benih/bibit hasil ...dstnya; b. Benih/bibit hasil perkebunan; c. Benih/bibit hasil kehutanan; d. Benih hasil peternakan; e. Benih/bibit hasil perikanan;			4.	Tetap.	Pasal 33	
					(1) Tetap.		
					(2) Tetap.		
					(3) Tetap.		
					a. Tetap.		
					b. Tetap.		
					c. Tetap.		
					d. Tetap.		
					e. Tetap.		

1	2	3	4
	f. Hasil lain ...dstnya. g. Kain motif daerah; h. Batu pecah; i. Kerajinan bambu dan rotan; j. Garam; dan k. Produk daerah...dstnya. (4) Subjek retribusi adalah ... dstnya. (5) Wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ... dstnya. (6) Dikecualikan dari ... dstnya.	f. Tetap. g. Tetap. h. Tetap. i. Tetap. j. Tetap. k. Tetap. (4) Tetap. (5) Tetap. (6) Tetap.	
6.	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang ...dstnya.	Pasal II Tetap. Tetap.	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *d*


FRANS LEBU RAYA